

**PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Skripsi Hukum**

**Oleh :
M. YUSUP
NIM : 50 2015 424**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YUSUP

NIM : 50 2015 424

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palem bang, Januari 2019

Yang menyatakan,

 

M. YUSUP

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”.

(QS : Al-Baqarah:216)

Ku Persembahkan kepada :

- ~ Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA”***

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

M. YUSUP

ABSTRAK
PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA
OLEH
M. YUSUP

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pidanaan, yaitu: (a) pandangan *retributifis*, bahwa setiap individu manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana, (b) berdasarkan pandangan *teleologis* dan prinsip-prinsip *retributifis*.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah: direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya disebutkan bahwa: “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kata kunci : Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pembunuhan berencana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMA JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	11
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Pengertian Kejahatan dan Kriminalitas	18
1. Pengertian Kejahatan	18

2. Pengertian Kriminalitas	19
D. Sanksi Pidana Dalam KUHAP Indonesia	24
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana	33
B. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancamanatau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undangbeserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu

diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.¹

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain, Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

menurut Sudarto; “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.²

Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Berarti pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Paparan singkat tentang kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di atas dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dimana pelaksanaan pembunuhan tidak dilakukan seketika pada waktu timbul niat, melainkan ditangguhkan setelah niat

²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah rencana pembunuhan itu akan terus dilakukan atau dibatalkan. Apa yang terjadi di dalam diri si pelaku adalah, dia mempunyai kesempatan/waktu untuk berfikir secara tenang sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang, yang berarti juga ada waktu, atau memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang yang dalam suatu keadaan dimana dia mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu dalam diri orang yang berencana melakukan tindak pidana pembunuhan atas diri seseorang, maka dia mempersiapkan pelaksanaannya.

Jelaslah perbedaan antara pembunuhan biasa, Pasal 338 dengan pembunuhan berencana, Pasal 340 yaitu, kalau pelaksanaan pembunuhan biasa dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau

dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. perbedaan lain, terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku). Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pasal 340 KUHP menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Misalnya, berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-

³HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

bukti dan saksi yang kuat di pengadilan, seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA”.

B. Permasalahan.

Adapaun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana ?
2. Apakah yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah: Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana.⁴
2. Sanksi Pidana adalah: Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anseil Von Feurbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “tekanan Psikologi” (*de psychologisches dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat⁵
3. Hakim adalah: Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Pembunuhan adalah: Dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, maka jenis penelitiannya adalah

⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26

⁵www.suduthukum.com, Pengertian Sanksi, diakses pada tanggal 12 April 2019

⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 451

penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengelola data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang

bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, tinjauan kejahatan dan kriminalitas, tindak pidana pembunuhan berencana, sanksi pidana dalam KUHP Indonesia.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga mengenai alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Mustafa Abdullan dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Subekti, dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- , *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990
- Sutejo, *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHAP*, Citra Umbara, Bandung, 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet:

www.suduthukum.com, Pengertian Sanksi, di akses pada tanggal 12 Oktober 2018